

PENJELASAN

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

BAGI WARGA MISKIN

**KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nya sehingga Kajian Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin di Kota Semarang dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Pada penyusunan dokumen Kajian Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin ini merupakan salah satu tindak lanjut penerapan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Instruksi ini diterbitkan untuk menciptakan basis data tunggal yang akurat dan terintegrasi sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

Besar harapan dari tersusunnya Kajian Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin dapat menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pemberian Santunan Kematian.

Demikian pengantar Kajian Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar – besarnya.

Kepala Dinas Sosial
Kota Semarang



Heroe Soekendar, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 196801101988031005

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Identifikasi Masalah.....	2
Tujuan Penyusunan.....	2
Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP.....	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya asing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memiliki landasan dalam pelaksanaannya yaitu 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Perwujudan yang meliputi tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan administratif yang dicapai melalui otonomi daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan beriringnya perkembangan teknologi informasi memberikan peran baru sebagai pola keterlibatan dan komunikasi antar publik, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pola komunikasi dan informasi yang lebih efektif dan efisien agar dapat mengikuti perkembangan zaman. E–Government merupakan cara penggunaan teknologi informasi, baik online maupun offline, untuk memberikan layanan yang lebih efektif.

Ketersediaan informasi yang lengkap dan transparan tentang e – government, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lembaga – lembaga sektor publik, semuanya berkontribusi pada perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik. E–government diharapkan dapat mendorong produktivitas dan efisiensi birokrasi yang meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintahan atau masyarakat.

Otonomi Daerah dalam tujuan administratif memberikan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri sesuai dengan peraturan daerah maupun ketentuan yang berlaku, hal tersebut menjadi acuan Pemerintah Daerah agar dapat mengelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 1 berbunyi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban

keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintah sebagai pelaksana dan penentu kebijakan Keuangan Negara memberikan kewajiban yang terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan Pembangunan, salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat guna menjawab tuntutan secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga bahwa pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga diperuntukan penanganan tanggap darurat, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pemberian bantuan sosial tidak terduga berupa pemberian santunan kematian kepada warga miskin yang diberikan berupa uang tunai kepada ahli waris untuk mengurangi beban pengeluaran saat mengurus yang meninggal dunia.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan santunan kematian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan.

B. Identifikasi Masalah

Perkembangan dinamika regulasi dalam pemberian bantuan meliputi:

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maka diperlukan penyesuaian perubahan tersebut.

C. Tujuan Penyusunan

1. Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin. adalah:
 1. Melakukan penyesuaian perubahan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2025
 2. Menyusun Peraturan Wali Kota berkaitan dengan Pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Permensos Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang nomor 23 Tahun, 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 tahun 2025 tentang Pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin.

BAB II POKOK PIKIRAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini menjadi dasar hukum bagi pengelolaan data tunggal sosial ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lainnya.

Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dikeluarkan untuk mengoptimalkan pengelolaan data sosial ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran.

Beberapa poin penting terkait Inpres ini adalah:

- **Data Tunggal:**

DTSEN merupakan basis data tunggal yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

- **Penyaluran Bantuan Sosial:**

DTSEN menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial, memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

- **Pemutakhiran Data:**

Data dalam DTSEN akan terus diperbaharui secara berkala untuk memastikan akurasi dan relevansi, termasuk pembaruan bulanan dan verifikasi berkala.

- **Koordinasi Lintas Sektor:**

Inpres ini menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN.

- **Dasar Hukum:**

Selain Inpres 4/2025, DTSEN juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan data statistik dan pembangunan sosial ekonomi.

Pentingnya DTSEN:

1. Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah.
2. Mencegah terjadinya duplikasi dan ketumpangtindihan data.
3. Memastikan data yang digunakan akurat dan terpercaya.

4. Mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih baik.

Dengan adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2025, diharapkan pengelolaan data sosial ekonomi nasional dapat berjalan lebih baik, sehingga program-program pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Mendasarkan pada evaluasi kelembagaan dan praktek empiris sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

maka perlu untuk menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan

Jangkauan arah peraturan ini untuk melaksanakan perubahan pemakaian data yang semula berdasarkan Permensos Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi menggunakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), maka perlu menetapkan perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 tahun 2025 tentang Pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin.

B. Ruang Lingkup Materi:

1. Perubahan pemakaian data yang semula berdasarkan Permensos Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi menggunakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
2. Tersusunnya Peraturan Wali Kota mengenai Pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
2. Perlu adanya penyesuaian perubahan Permensos Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi menggunakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

B. Saran

Diharapkan dengan adanya Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin yang merupakan salah satu tindak lanjut penerapan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepal Dinas Sosial
Kota Semarang



Heroe Soekendar, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 196801101988031005

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Permensos Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-UNDang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 tahun 2025 tentang Pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin.